



**PUTUSAN**

**NOMOR 71/B/2024/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. BUPATI WAJO**, Tempat kedudukan di Jalan Rusa, Nomor 1, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Mursalihin Ode Madi., S.H., dan kawan-kawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Ode dan Partners, yang beralamat di Perumahan Grand Rahmani, Blok E.3, Kelurahan Pacceraakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. email: solehode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

**II. MUHAMMAD SAFRIL, S. Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Parigi, RT/RW/001/001, Kel/Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, pekerjaan Kepala Desa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Mursalihin Ode Madi., S.H., dan kawan-kawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Ode dan Partners, yang beralamat di Perumahan Grand Rahmani, Blok E.3, Kelurahan Pacceraakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. email

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solehode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024;

Disebut sebagai **Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

## Lawan

**AMBO AMIN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lamakkojo, Kelurahan/Desa Parigi, Kecamatan Takkalla, Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya M Aris, S.Pd.I., S.H., M.A dan kawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun Callaccu, Desa Mattirowalie kecamatan Maningapajo, kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, domisili elektronik arishadra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Khs/PTUN/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 28 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Wajo Nomor 638/XI/2023, tanggal 20 November 2023 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Definitif Periode Tahun 2023-2029, Khusus No. Urut 22 (dua puluh dua) Atas Nama Muhammad Safril, S.Sos Jabatan kepala Desa Parigi Kecamatan Takkalalla;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Wajo Nomor 638/XI/2023, tanggal 20 November 2023 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Definitif Periode Tahun 2023-2029, Khusus No. Urut 22 (dua puluh dua) Atas Nama Muhammad Safril, S.Sos Jabatan kepala Desa Parigi Kecamatan Takkalalla;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Penetapan Kepala Desa Terpilih dan Pengangkatan Kepala Desa Parigi Definitif Periode Tahun 2023-2029 atas nama Ambo Amin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.500,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding I/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 2/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

*Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding II/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 2/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/Tergugat mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tata Usaha negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/2024/PTUN.Mks tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/2024/PTUN.Mks tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat, melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak segala alasan keberatan dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 2/G/2024/PTUN.MksTanggal 28 Mei 2024;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh PembandingII/Tergugat II Intervensi, melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak segala alasan keberatan dalam Memori Banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 2/G/2024/PTUN.Mks Tanggal 28 Mei 2024;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2024 dan Pembanding II mengajukan permohonan banding tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2/G/2024/PTUN.MKS setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 5 dan 6 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding para pihak tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **membatalkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat a quo Pembanding I/Tergugat/dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat belum pernah menempuh upaya keberatan administratif kepada Tergugat atas tebitnya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa norma Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diatur bagi Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa adanya pengaturan Lembaga upaya administratif

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*complain handling*) dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggung-jawab (*responsibility state*);

Menimbang, bahwa upaya administratif (*complain handling*) merupakan hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa administrasi pemerintahan yang bersifat primum-remedium di lingkungan administrasi pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang bersifat yudisial dan ultimum-remedium;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka sebelum mengajukan gugatan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke Pengadilan Tata Usaha Negara penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan **harus** menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat membuat laporan keberatan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Parigi, Kecamatan Takkalalla yang ditindak lanjuti mengirimkan Upaya Keberatan Ke Tergugat (Bupati Wajo), dan atas surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Wajo) telah disangkal oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menerima surat Keberatan tersebut atas terbitnya obyek sengketa aquo vide bukti (P-2,P-3);

Menimbang, bahwa setelah pengadilan banding mencermati berdasarkan Bukti P-3 berupa bukti Print Out JNE tanggal 4 Desember 2023 didapat fakta hukum bahwa bukti tersebut dengan kode foto kopi tanpa asli yang merupakan tanda bukti pengiriman dari Terbanding/Penggugat dan tidak memperlihatkan bentuk dan jenis, dan maksud dari isi apa yang dikirimkan juga tidak memperlihatkan bukti tanda terima yang diterima oleh Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, *jo.* putusan Makah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaedah hukum sebagai berikut fotocopy tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan, didapat fakta hukum bukti P-3 tersebut berupa fotocopy yang tidak didukung keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti Terbanding/semula Penggugat belum menempuh upaya administrasi berupa keberatan terhadap surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo kepada Pemanding/semula Tergugat (Bupati Wajo) dan oleh karenanya eksepsi tentang Penggugat belum pernah menempuh Upaya keberatan administratif beralasan hukum dan haruslah diterima;

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa Terbanding/Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa keberatan diterima, maka terhadap materi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengenai Terbanding/Penggugat belum menempuh Upaya administrasi;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2024 oleh Jamres Saraan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan, Adhi Budhi Sulistyو S.H.,M.H., dan Bagus Darmawan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dibantu oleh Hj. Sitti Rahmatiah, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Materai/ttd

Adhi Budhi Sulistyو, S.H., M.H.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

Ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera

Ttd

Hj. Sitti Rahmatiah, SH.,M.H

## Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Proses Banding            | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                             | <u>Rp250.000,00</u> |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |                     |

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 71/B/2024/PT.TUN.MKS